



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXXX, NIK 1209120908860001 Lahir di XXXXXXXX /09 Agustus 1986,

Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SLTA / Sederajat, Pekerjaan Supir, Bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASNAN BUYUNG PANJAITAN, S.H, Advokat dan Penasehat hukum dari kantor Advokat & Penasihat hukum Asnan Buyung Panjaitan, S.H & Rekan yang beralamat di jalan Jln Lintas Sumatera K.M 14, Dusun I Desa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 203/KS/2024/PA-KIS tanggal 19 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXX, NIK : 1209124501870002, Tempat tanggal lahir : XXXXXXXX / 05 Januari 1987, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang menikah pada hari Sabtu, 27 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/82/VI/2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Asahan, tertanggal 29 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lebih kurang selama 2 (dua) Minggu setelah itu Pemohon dan Termohon pindah rumah ke rumah kontrakan selama 1 tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah rumah lagi ke daerah XXXXXXXX selama 1 (satu) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXX Kabupaten Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - XXXXXXXX, Laki-laki, umur : 14 Tahun;
 - XXXXXXXX, Laki-laki, umur : 12 Tahun;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, setelah itu pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kis



selalu terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Setelah Termohon berteman dengan seorang janda yang bernama Sijah yang rumahnya tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon, perilaku Termohon mulai berubah yang mana Termohon sering sekali main kerumahnya dan pulanginya sampai malam;
- Termohon kurang perhatian terhadap anak-anak dan Suami;
- Termohon lebih suka pergi dengan temannya;
- Tanpa seizin Pemohon, Termohon ada membelikan sebuah handphone dan diberikan kepada anak temannya;
- Setiap Pemohon memberikan kata nasehat, Termohon selalu tidak peduli;
- Termohon suka menjelek-jelekan keluarga Pemohon;
- Setiap Pemohon memberikan uang belanja, Termohon selalu kekurangan;
- Termohon selalu pergi dari rumah tanpa izin Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Maret 2023, Termohon pergi ke Medan bersama dengan temannya selama 4 (empat) hari dengan alasan menemani temannya untuk berobat dan setelah 4 (empat) hari kemudian Termohon beserta temannya kembali lagi kerumah masing-masing, namun setelah 2 (dua) minggu kemudian Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon bersama temannya pergi ke Medan dengan alasan mau berbuka puasa di Medan;

6. Bahwa pada bulan April 2023, Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon dan meninggalkan Pemohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah;

7. Bahwa terhitung mulai April 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;

Halaman 3 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kis



8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon merasa tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dan damai sebagai tujuan pernikahan itu sendiri yakni terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon, akan tetapi akhirnya tetap tidak berhasil;

11. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan di atas, Pemohon tidak bersedia lagi beristrian Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Termohon telah meninggalkan Pemohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan walaupun di lanjutkan kemungkinan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

12. Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mengharap agar ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta

Halaman 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kis



menyidangkan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk Menjatuhkan talak satu raji'l terhadap Termohon (Xxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, diputus dengan putusan yang seadil-adilnya " (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon hadir secara inperson menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Zuhdi Zein, S.H.,CPM**, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Maret 2024, mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai 04 Maret 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa atas jawaban tertulis Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis yang selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2024 yang diagendakan untuk Panggil Termohon, Pemohon menyatakan mencabut perkara aquo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk

Halaman 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kis



segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon dan kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga dapat mewakili Pemohon dipersidangan sedangkan Termohon hadir secara inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan upaya damai dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, selanjutnya telah dilakukan mediasi melalui perantaraan mediator **Zuhdi Zein, S.H.,CPM**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Maret 2024, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 sampai 04 Maret 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian kehendak Perma Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, pada persidangan tanggal 22 April 2024, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya secara lisan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, hal tersebut juga sejalan

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kis



dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya sepanjang belum ada jawaban Tergugat, dan apabila telah ada jawaban Tergugat, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 385/Pdt.G/2024/ PA.Kis tanggal 19 Februari 2024.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakim Siregar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kis



penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftar	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	450.000,00
4.	PNBP	:		Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	480.000,00	
			p		
	(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman. Penetapan Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)